



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa investasi yang menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal didasarkan pada tata guna tanah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penggunaan tanah yang dilakukan oleh penanam modal belum ada yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, sehingga merugikan kepentingan daerah;
- c. bahwa dengan diserahkannya kewenangan bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberian izin lokasi, maka diperlukan pengaturan tentang izin lokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG IZIN LOKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Konawe Utara adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara adalah hubungan hukum antara perorangan dengan tanah negara.
8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perorangan, badan usaha dan/atau badan hukum untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
9. Perorangan adalah warga negara Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
10. Badan Hukum/koperasi adalah perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi untuk melakukan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha

baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

12. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama, baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan/sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Hak Atas Tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak sewa.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang yang sudah ditetapkan dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Izin Lokasi diselenggarakan berdasarkan asas legalitas, keterbukaan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pengaturan izin lokasi bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pelayanan izin lokasi; dan
 - b. mengarahkan dan mengendalikan badan usaha dalam memperoleh tanah.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 3

- (1) Objek Izin adalah setiap kegiatan usaha yang menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Subjek Izin adalah badan dan perorangan yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha yang menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- (3) Izin Lokasi bukan merupakan hak atas tanah.

BAB IV
TANAH YANG DAPAT DITUNJUK
UNTUK IZIN LOKASI

Pasal 4

- (1) Izin lokasi dapat diberikan kepada badan dan perorangan yang sudah mendapat rekomendasi instansi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan luas tertentu sehingga dapat memperoleh seluruh areal yang ditunjuk.
- (2) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek lingkungan dan aspek tata guna tanah yang meliputi penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, Rencana tata ruang wilayah, kemampuan tanah dan lingkungan.
- (3) Tanah yang dapat ditunjuk untuk izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh badan atau perorangan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya.
- (4) Izin lokasi tidak dapat diberikan kepada usaha kegiatan non pertanian pangan pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali telah mendapat persetujuan alih fungsi lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (5) Pembatasan luas Izin Lokasi meliputi :
 - a. Usaha Pertanian dalam arti luas :
 1. pertanian atau agribisnis maksimal 100 (seratus) hektar;
 2. perkebunan maksimal 20.000 (dua puluh ribu) hektar; dan
 3. perikanan tambak 40 (empat puluh) hektar dan tawar 20 (dua puluh) hektar.

- b. non pertanian meliputi :
 - 1. industri maksimal 100 (seratus) hektar; dan
 - 2. perumahan maksimal 50 (lima puluh) hektar.
- c. pertambangan menyesuaikan IUP-OP, kajian lingkungan, studi kelayakan.
- d. usaha pertanian dalam arti sempit :
 - 1. perkebunan dibawah 25 (dua puluh lima) hektar tidak diperlukan izin lokasi; dan
 - 2. perikanan sampai dengan 4 (empat) hektar untuk tambak, dan 2 (dua) hektar untuk perikanan tawar tidak diperlukan izin lokasi.

Pasal 5

- (1) Izin lokasi tidak diperlukan jika :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbrenng*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh Izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 1 Ha (satu hektar) untuk usaha bukan pertanian, dan
 - g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi

- penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f perusahaan yang bersangkutan melaporkan penggunaan lahan kepada Pemerintah Daerah melalui satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang perizinan.

BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Lokasi.
- (2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditugasi dan bertanggungjawab di bidang pertanahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan yang terdiri dari:
- a. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) komisaris utama, direktur utama serta struktur pengurus harian;
 - c. fotokopi NPWP, SIUP, SITU, TDP yang masih berlaku;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - f. peta atau sketsa lokasi dengan skala yang jelas;
 - g. pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/atau menyediakan tanah pengganti bagi pemilik tanah atau yang berhak atas tanah;
 - h. uraian rencana penggunaan atau pemanfaatan tanah dari kegiatan usaha yang akan dilaksanakan;
 - i. surat persetujuan BKPM (bagi perusahaan PMA/PMDN); dan
 - j. surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

- (3) Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan secara administratif oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang pertanahan.
- (4) Rapat koordinasi dilaksanakan apabila semua dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
- (5) Permohonan izin ditolak, karena alasan sebagai berikut :
 - a. persyaratan permohonan tidak lengkap;
 - b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan tanah.
- (6) Dalam hal permohonan izin lokasi jika ditolak, Bupati atau Pejabat yang bertanggungjawab di bidang pertanahan memberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 8

- (1) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan :
 - a. luas tanah sampai dengan 25 Ha (dua puluh lima) hektar untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. luas tanah lebih dari 25 Ha (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 Ha (lima puluh) hektar untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; dan
 - c. luas tanah lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luas tanah ditunjuk pada Izin Lokasi belum diperoleh seluruhnya, dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang telah diperoleh minimal 50 % (lima puluh perseratus) dari luas yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap

bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a) Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu bidang kesatuan
- b) Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi harus diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai alasan perpanjangannya.
- (2) Dalam hal perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi sampai dengan masa berlaku Izin Lokasi maka perusahaan dianggap tidak memperpanjang Izin Lokasinya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan penerimaan atau penolakan perpanjangan Izin Lokasi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan Izin lokasi secara lengkap.
- (4) Pengecualian syarat administrasi perolehan hak atas tanah Izin Lokasi dapat diperpanjang sesuai dengan keperluan, sepanjang pemohon telah menunjukkan permohonan hak atas tanah.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

- 1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan pemberian ganti kerugian dalam bentuk jual beli, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) pemberian ganti kerugian seperti yang dimaksud pada ayat 1 meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau kerugian lain yang dapat dinilai.
- (3) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1),

maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

- (4) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (5) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 11

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban pemegang izin ini diatur dalam peraturan Bupati

BAB IX LARANGAN

Pasal 12

- 1) Badan dan perorangan yang memerlukan tanah untuk kegiatan usaha tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun sebelum memperoleh Izin Lokasi dari Bupati.
- 2) Izin Lokasi tidak dapat diterbitkan dikawasan daerah aliran sungai.
- 3) Izin Lokasi tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap pemegang izin lokasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperingati secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikenakan apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan jika :
- a. pemegang Izin Lokasi tetap melaksanakan kegiatannya meskipun sedang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan atau dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;
 - b. pemegang Izin Lokasi tidak mematuhi pembatasan atau kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
 - c. pemegang Izin Lokasi memberikan data atau informasi yang tidak benar sewaktu mengajukan permohonan izin.
 - d. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan perizinan lokasi yang diberikan;
 - e. pemegang izin lokasi menghentikan atau menutup kegiatan selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. pemegang izin memindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan oleh Bupati; dan
 - g. pemegang izin melakukan pelanggaran teknis yang dapat membahayakan lingkungan dan keselamatan umum.

- (5) apabila sanksi administratif dijatuhkan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2), dan tidak dimungkin lagi perusahaan melanjutkan aktifitasnya maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Satuan Kerja yang berwenang dalam bidang perizinan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lokasi.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. penyebarluasan informasi, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pemegang izin lokasi; dan
 - d. fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah terkait dengan Izin Lokasi.
- (3) Pengawasan terhadap pemegang izin lokasi dilakukan melalui :
- a. laporan secara berkala yang disampaikan oleh pemegang izin Lokasi setiap 3 (tiga) bulan terkait dengan perolehan penguasaan atas tanah; dan
 - b. kunjungan lapangan dan monitoring.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap penggunaan lahan yang telah diberikan izin lokasi.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sengketa akibat diterbitkannya Izin Lokasi oleh sebab tertentu dan/atau sebab yang tidak

diketahui sebelumnya, maka Pemerintah Daerah akan menyelesaikannya sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam hal Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka izin lokasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. ASWAD SULAIMAN P.

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KONAWE UTARA

TTD

H. ABUHAERA.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015 NOMOR 73

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA (3 / 2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN LOKASI**

I. UMUM

Kebijakan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menegaskan bahwa Ketetapan tersebut merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dimana hal tersebut dilakukan dengan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan dimaksud telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, urusan bidang pertanahan salah satunya adalah Izin Lokasi sebagaimana Izin yang diberikan kepada perusahaan swasta nasional untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, untuk memperoleh penguasaan atas tanah dimaksud dilakukan dengan cara jual beli atau cara lain yang disepakati oleh para pihak dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai harga pasar yang terjadi ditempat tersebut.

Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi :asas dan tujuan, objek dan subjek izin, tanah yang dapat ditunjuk dengan Izin Lokasi, kewenangan pemberian izin, syarat dan tata cara memperoleh izin, masa berlaku dan perpanjangan izin, hak dan kewajiban pemegang izin, larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” yaitu upaya memperoleh lahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau sesuai dengan harga pasar yang terjadi ditempat tersebut.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Izin Lokasi.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pemberian Izin Lokasi menjamin partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab” adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “pembangunan berkelanjutan” adalah pemberian Izin Lokasi merupakan bagian dari upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Surat keterangan domisili merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai lokasi kantor yang harus berada di Ibu Kota Kabupaten.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
surat pernyataan kesediaan melakukan kemitraan adalah pernyataan dari perusahaan dalam bentuk berita acara pertemuan masyarakat yang dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a
Pembebasan dan/atau pelepasan hak penguasaan atau kepemilikan atas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. harus melibatkan Pemerintah Daerah sebagai mediator pembebasan dan/atau pelepasan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Daerah aliran sungai (*river bang*) terutama peruntukan perkebunan dengan pertambangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewenangannya” meliputi kewenangan menentukan penggunaan lahan jika terdapat tumpang tindih peruntukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN
2015 NOMOR 9